

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi, pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kewenangan Daerah dalam pengelolaan sampah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah;
 - c. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan Kebersihan Persampahan dan Pertamanan.

2. Ketentuan huruf b Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kebersihan, dan Pertamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan huruf b, huruf g, dan huruf h Pasal 17 diubah, serta huruf d dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kebersihan, persampahan dan pertamanan;
- b. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan kebersihan dan pertamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kebersihan, persampahan dan pertamanan;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. melaksanakan penghitungan besaran retribusi persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- g. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan pada Bank Sampah, TPS3R, Pusat Daur Ulang dan/atau tempat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan pengambilan keputusan;
- h. melaksanakan kemitraan/kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman, tanaman taman dan penyiraman tanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- j. melaksanakan . . .

- j. melaksanakan pembangunan taman selain taman media jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- k. melaksanakan perawatan dan pemangkasan pohon peneduh sepanjang median jalan dan beremban jalan di pusat kota Kecamatan Pati, Tayu dan Juwana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- l. melaksanakan pemungutan retribusi media luar ruang yang berada pada lahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- m. melaksanakan inventarisasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- n. melaksanakan pengisolasian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- o. melaksanakan pembinaan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
- p. memfasilitasi penyusunan rincian teknis dan verifikasi lapangan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang terintegrasi dalam persetujuan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

TEGUH WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010